


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 Fax (0291) 598186
Website : www.dpmptsp.jepara.go.id E – mail : dpmptsp@jepara.go.id
JEPARA 59411

KEPUTUSAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 050 / 03 Tahun 2023

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 -2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mencakup periode tahunan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Jepara

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman perencanaan yang berisikan target kinerja program yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program - program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara..

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Kami menyadari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Jepara, 2 Januari 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702-199602 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	1
SURAT KEPUTUSAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2022.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD 2022	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	12
BAB III PENUTUP.....	13
	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80).

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan PTSP
2. Belum adanya Peta Potensi dan Peluang Usaha
3. Belum optimalnya pelaku usaha dalam menyampaikan laporan LKPM

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3
8. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2022.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2024.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD;
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, memuat capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1
 Realisasi Investasi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. 120.000.000. 000	Rp. 160.736.900.000 (133,95 %)	Tercapai
		Nilai Realisasi Investasi PMA	US\$. 72.000.000	US\$. 698.117.793,01 (969,61 %)	Tercapai

Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 160.736.900.000 (133,95 %), sedangkan PMA sebesar US\$. 698.117.793,01 (969,61 %), melebihi target yang ditetapkan dikarenakan pelaku usaha PMDN maupun PMA patuh menyampaikan laporan LKPM dengan tepat waktu.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

2.2.1 Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, yaitu :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KERJA : SATU PINTU KABUPATEN JEPARA
TAHUN : 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi investasi	Rp. 3.075.000.000.000
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang masuk	525 proyek

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran untuk tahun 2024.

Sekian dan terima kasih.

Jepara, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA


HERY YULIYANTO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIR. 197707021996021001